



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 11 Desember 2023

Kepada Yth :

1. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Camat Se-kabupaten Kutai Kartanegara
3. Ketua Penggerak PKK Se Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kabupaten Kutai Kartanegara
6. Kepala Sekolah Se-Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta se-Kabupaten Kutai Kartanegara
8. Organisasi Keagamaan se-Kabupaten Kutai Kartanegara
9. Pimpinan Hotel dan Restoran se-Kabupaten Kutai kartanegara
10. Pimpinan Organisasi Wanita se-Kabupaten Kutai Kartanegara

Di –

Kabupaten Kutai Kartanegara

SURAT EDARAN

Nomor : B-2842/DISKETAPANG/KKP/065.11/12/2023

TENTANG

UPAYA PENYELAMATAN PANGAN

Menindak lanjuti surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur nomor 000.8.6.3/11377/EK tanggal 3 Juli 2023 Perihal Upaya Penyelamatan Pangan sebagai upaya mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDG.s)* ke 2 (dua) “ **Mengakhiri kelaparan** atau Zero Hunger adalah upaya untuk mengatasi masalah kelaparan atau kekurangan pangan yang terjadi di berbagai belahan dunia “ dan ke 12.3 (dua belas poin tiga) yaitu “ Pada tahun 2030 mengurangi hingga setengah limbah pangan perkapita global di tingkat ritel dan konsumsi serta mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen “, maka diperlukan Gerakan Selamatkan Pangan untuk pencegahan food waste yang bertujuan untuk penurunan Kerawanan Pangan dan Gizi serta sejalan dengan penurunan Stunting .

Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan upaya – upaya kongkrit sebagai berikut :

1. Mengembangkan strategi yang inovatif di dukung dengan pengaturan regulasi upaya penyelamatan pangan di tingkat organisasi masing-masing.

2. Gencar Melakukan sosialisasi dan promosi **“STOP BOROS PANGAN”** kepada semua pihak masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan cara : (1) Menghimbau kepada masyarakat yang menyelenggarakan hajatan untuk dapat menyuguhkan makanan sesuai porsi sehingga tidak meninggalkan sisa makanan, (2) Diharapkan kepada semua pihak mulai dari jajaran perangkat daerah, Sekolah, Perguruan Tinggi, PKK, Masyarakat, hingga media massa untuk memberikan edukasi terkait perilaku stop boros pangan, (3) Pangan yang sudah tidak layak dikonsumsi manusia dapat dimanfaatkan untuk pakan hewan, ternak, kompos dan dimanfaatkan untuk kebutuhan industri.
3. Mendukung Fasilitasi penanganan **“Pangan Berlebih “** agar dapat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dengan mengutamakan aspek Keamanan dan Mutu dengan cara Melakukan 8 (Delapan) langkah stop boros pangan yaitu : (1) Ambil makanan yang bergizi seimbang secukupnya dan habiskan makanan yang diambil tersebut; (2) Bawa pulang makanan (*Take away*) jika tersisa; (3) Bijak Berbelanja dengan (*Meal Planing*) membeli sesuai kebutuhan; (4) Manajemen penyimpanan bahan makanan (gunakan wadah yang baik sesuai karakteristik Pangan); (5) Biasakan cek tanggal kadaluarsa, tata bahan makanan dikulkas sesuai dengan masa simpannya, konsumsi terlebih dahulu makanan yang masa simpannya lebih pendek ; (6) Olah kembali dan manfaatkan pangan yang berpotensi terbuang menjadi menu yang bervariasi dengan tetap memperhatikan agar tidak rusak kandungan gizinya; (7) Manfaatkan bagian bahan pangan yang berpotensi terbuang; (8) Mendonasikan makanan berlebih kepada masyarakat yang membutuhkan.

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya

